



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/19b /KPTS /408.21/2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN DAN PENENTUAN BESARAN KONTRIBUSI ATAS
TANAH DAN BANGUNAN YANG DISEWAKAN
BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi daya guna dan hasil guna barang milik daerah tanpa merubah status kepemilikan barang milik daerah serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu adanya pemanfaatan yang tepat ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 4 Pemendagri no 17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan barang Milik Daerah di sebutkan bahwa Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan penetapan tanah dan / atau bangunan yang akan disewakan ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara / daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2006 nomor 20, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Memberikan persetujuan dan menetapkan terhadap tanah dan atau bangunan yang akan disewakan Sebagaimana tertulis pada lampiran keputusan ini dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa.
- KEDUA** : Pelaksanaan perjanjian sewa di kenakan kontribusi sebagaimana ditetapkan pada hak dan kewajiban pada perjanjian.
- KETIGA** : Ketentuan dan tatacara sewa harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - - 1 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Sdr. Lurah Sidoharjo
 3. Sdr. Lurah Pucangsewu
 4. Sdr. Lurah Pacitan
 5. Sdr. Lurah Baleharjo
 6. Sdr. Lurah Ploso
 7. Sdr. Kepala BPR

LAMPIRAN : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 188.45/09/KPTS/408.21/2012

TANGGAL: 2 / 1 / 2012

DAFTAR ASET YANG DISEWAKAN

No	Barang			Nama Penyewa	Nilai Sewa Per Tahun
	Nama	Lokasi	Lama sewa		
1	Tanah	Kec.Pringkuku	2 th	BPR JATIM	3.000.000
2	Tanah	Kec.Donorojo	2 th	BPR JATIM	3.000.000
3	Tanah	Kec. Ngadirojo	2 th	BPR JATIM	3.000.000
4	Tanah ATM	Kejaksa Agung	3 th	BPD JATIM	2.500.000
5	Tanah sawah EX Bengkok Kel.Pacitan	Bengkok Jogoboyo	1 th	PARJOKO	350.000
6	Tanah sawah EX Bengkok Kel.Pacitan	Timur Hotel Remaja	1 th	SURYA HANDAYA	350.000
7	Tanah sawah EX Bengkok Kel.Pacitan	Carik Bleber	1 th	SUMARNO	265.000
8	Tanah sawah EX Bengkok Kel.Pacitan	Bengkok Bleber	1 th	SUNARJONO	350.000
9	Tanah sawah EX Bengkok Kel.Pacitan	Bengkok Gantung	1 th	WIDIYONO	330.000
10	Tanah sawah EX Bengkok Kel.Pacitan	Bengkok Kamituwo Gantung	1 th	JASMADI	315.000

BUPATI PACITAN



INDARTATO